



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 73-75 Lamongan Kode Pos 62211  
Telp. (0322) 324935 Fax. (0322) 318663  
e-mail: [disdik@lamongankab.go.id](mailto:disdik@lamongankab.go.id) Website: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR :188/0934/Kep/413.101/2024

TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN :

- Menimbang** :
- Bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara rasional;
  - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan maka penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB ini merupakan acuan bagi sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lamongan  
Tanggal : 26 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMONGAN**



**ILUMONIF SYARIF, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650630 199202 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan  
Nomor : 188/0132/Kep/413.101/2024  
Tanggal : 26 Februari 2024

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN  
KANAK-KANAK, JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Salah satu bentuk layanan di bidang pendidikan adalah penerimaan peserta didik baru. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan dimulai.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, Jalur Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2024/2025 meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi. Mekanisme yang digunakan pada PPDB tahun pelajaran 2024/2025 dengan moda dalam jaringan (daring) secara penuh.

Agar semua tahap pada PPDB tahun pelajaran 2024/2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar maka dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.

**B. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada

Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

### **C. TUJUAN**

#### **1. TUJUAN PELAKSANAAN PPDB**

- a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba akademik (pengetahuan dan teknologi), lomba non akademik (olahraga dan seni) dan Hafidz Qur'an.
- d. Memberi kesempatan pada anak dengan orang tua/wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- e. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

## **II. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK**

### **A. CALON PESERTA DIDIK BARU TK**

Calon Peserta didik baru pada TK harus memenuhi persyaratan usia :

- 1) Paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A; dan
- 2) Paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B

### **B. CALON PESERTA DIDIK BARU SD**

- 1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI berusia :
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- 2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

- 3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa, kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- 4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- 5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas dayaampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

### **C. CALON PESERTA DIDIK BARU SMP**

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan :

- 1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- 2) Calon peserta didik baru jenjang SMP telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, MI atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus (SKL).
- 3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Kartu Keluarga untuk mengetahui domisili calon peserta didik dan/atau menunjukkan surat keterangan domisili yang asli oleh lurah/kades setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

### **D. CALON PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Peserta Didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif dengan beberapa persyaratan:

- 1) Kriteria sekolah penyelenggara inklusif sama dengan kriteria sekolah penyelenggara regular dimana sekolah inklusif menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah.
- 2) Peserta didik melampirkan Asesmen Awal (Asesmen Fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi yang terakreditasi.
- 3) Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya.

- 4) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1(satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.
- E. Syarat usia bagi calon peserta didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

### III. JALUR PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN PPDB

#### A. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

##### 1. JALUR ZONASI

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada zona Kabupaten Lamongan sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- b. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi peserta didik baru yang bertempat tinggal di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- c. Zona yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- d. Penetapan Zonasi PPDB SMP Tahun Pelajaran 2024/2025 dihitung berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah yang dituju.
- e. Tempat tinggal yang dimaksud pada huruf (b) berdasarkan alamat yang tercantum pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan dapat memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- f. Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa/atau pejabat lain yang berwenang tanpa dibatasi mulai berdomisili, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana.
- g. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada huruf (d) meliputi :
  1. bencana alam: dan/atau
  2. bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

- h. Peserta didik yang mendaftar menggunakan Kartu Keluarga akan lebih diprioritaskan daripada peserta didik yang mendaftar menggunakan Surat Keterangan Domisili.

## 2. JALUR AFIRMASI DAN PENYANDANG DISABILITAS

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik afirmasi sebanyak 12% (dua belas persen) dari daya tampung sekolah dan penyandang disabilitas sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Peserta didik yang masuk jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- c. Apabila calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi jumlah kuota jalur afirmasi yang telah ditetapkan, maka penentuan pesertadidik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- d. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:
  - 1. Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs <https://pip.kemdikbud.go.id>
  - 2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id>
  - 3. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id>
  - 4. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT), dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id>
  - 5. Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id>
  - 6. Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id>
  - 7. Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya.
- e. Apabila dalam poin huruf (a) kuota masih belum terpenuhi, maka sekolah dapat menerima calon peserta didik baru yang menggunakan Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa.
- f. Jalur afirmasi penyandang disabilitas hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas dengan kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, dan atau Dokter Spesialis) dan surat keterangan Kepala Sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel (netra, rungu, grahita, daksa, laras, down syndrome, autis, slow learning, ganda) calon peserta didik serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat;

- g. Sekolah yang dituju dapat membentuk Tim Asesmen bagi calon peserta didik baru untuk menentukan kelompok difabel calon peserta didik dan untuk menentukan layak diterima di sekolah tersebut.
- h. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi hasil lomba.

### **3. JALUR PERPINDAHAN TUGAS**

- a. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan negara (BUMN, BUMD) tempat bekerja Orang tua/wali.
- c. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- d. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi

### **4. JALUR PRESTASI**

- a. Kuota Jalur Prestasi, sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari :
  - a) Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak 25%
  - b) Jalur Prestasi Tahfidz Qur'an sebanyak 5%
- b. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
  - a) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari:
    - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN), Kompetisi Sains Nasional (KSN).
    - 2) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
    - 3) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
    - 4) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
    - 5) Kompetisi Robotika; dan
    - 6) Lomba bidang akademik lainnya.
  - b) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:
    - 1) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS<sub>2</sub>N).
    - 2) Prestasi bidang olahraga:
      - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);



Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN); Olahraga Nasional.

- 3) Prestasi bidang Pramuka
- 4) Prestasi bidang non akademik lainnya.

- c. Bukti atas prestasi berupa piagam/sertifikat yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, yang akan dinilai dengan perhitungan nilai Piagam seperti dibawah ini :

No	Tingkat Kejuaraan	Juara	Perorangan	Kelompok		
				A	B	C
1.	Tingkat Nasional	I	-	35	20	10
		II	-	30	18	9
		III	-	25	17	8
2.	Tingkat Provinsi	I	40	25	14	7
		II	35	20	13	6
		III	30	15	12	5
3.	Tingkat Kabupaten	I	25	12	7	3
		II	20	10	6	2
		III	15	8	5	1
4.	Tingkat Kecamatan	I	2	-	-	-
		II	1	-	-	-
		III	0,5	-	-	-

Keterangan:

Kategori Kelompok A	:	adalah cabang olahraga, seni, dan IPTEK yang jumlah pemain utamanya maksimal 3 orang
Kategori Kelompok B	:	adalah cabang olahraga, seni, dan IPTEK yang jumlah pemain utamanya maksimal 11 (sebelas) orang.
Kategori Kelompok C	:	adalah cabang olahraga, dan seni yang jumlah pemain utamanya diatas 11 (sebelas) orang, contoh Cabang Drum Band

- d. Perhitungan piagam dengan memilih 1 (satu) piagam dengan nilai tertinggi dan bukan merupakan nilai piagam secara kumulatif dan piagam yang dihasilkan dari Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya.
- e. Juara Tingkat Kecamatan berupa Sertifikat yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah, Korwil dan Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- f. Jalur prestasi Tahfidz ditentukan berdasarkan hafalan Juz Al Qur'an yang dibuktikan dengan Piagam/Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penguji Tahfidz Al Qur'an (LPTQ) yang diterbitkan paling lama 2 tahun dengan penilaian sebagai berikut :

No	Tingkat Hafalan	Skor/nilai	Ket
1	Juz 30 / 1 Juz	5	
2	2 Juz	10	
3	3 Juz	15	
4	4 Juz	20	
5	Dan seterusnya		

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) Jalur dari 4 (empat) Jalur pendaftaran PPDB.

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk :

- a. Satuan Pendidikan kerjasama;
- b. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
- c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- e. Sekolah berasrama;
- f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
- g. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 Rombel.

## **B. PELAKSANAAN PPDB**

Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :

### **1. PENGUMUMAN PENDAFTARAN**

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.
- b. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat informasi :
  - 1) Persyaratan calon peserta didik
  - 2) Tanggal pendaftaran
  - 3) Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur prestasi, jalur afirmasi dan disabilitas, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur zonasi.
  - 4) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik.
  - 5) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- c. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada huruf (b) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- d. Pengumuman dan jadwal pelaksanaan pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jenjang TK dan Jenjang SD diserahkan kepada masing-masing Lembaga Pendidikan.

- e. Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada jenjang SMP adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi PPDB	4 – 7 Maret 2024
2.	Uji coba pendaftaran PPDB Online	21 – 23 Maret 2024
3.	<b><u>PENDAFTARAN</u></b> <b><u>I. Jalur Prestasi</u></b> a. Pendaftaran b. Verifikasi dan Validasi data c. Pengumuman	26 – 28 Maret 2024 29 Maret 2024 30 Maret 2024
	<b><u>II. Jalur Afirmasi dan Penyandang Disabilitas, Jalur Perpindahan Tugas Wali/Orang Tua</u></b> a. Pendaftaran b. Verifikasi dan Validasi data c. Pengumuman	17 – 19 April 2024 20 April 2024 22 April 2024
	<b><u>III. Jalur Reguler/Zonasi</u></b> a. Pendaftaran b. Verifikasi dan Validasi data c. Pengumuman	20 – 22 Mei 2024 24 Mei 2024 25 Mei 2024
4.	Daftar Ulang	28 – 30 Mei 2024

## 2. SELEKSI PPDB

### a. Seleksi Peserta Didik SD

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD memperhitungkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yaitu Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal ( 13 ) ayat ( 1 ).
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

### b. Seleksi Peserta Didik SMP

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dengan jalur zonasi dan jalur afirmasi akan menggunakan mekanisme daring (online) dengan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah tujuan.

- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada poin (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana pada poin (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dengan Jalur prestasi akan menggunakan mekanisme daring (online) dengan memprioritaskan nilai tertinggi dari piagam/sertifikat lomba baik lomba akademik atau non akademik.
- (5) Jika nilai piagam/sertifikat calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin (4) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dengan jalur perpindahan tugas akan menggunakan mekanisme daring (online) dengan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah tujuan.
- (7) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada poin (6) sama, maka yang diprioritaskan adalah tanggal surat tugas yang lebih lama.
- (8) Apabila Kuota pada Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialihkan kepada Jalur Zonasi.
- (9) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan tersebut kepada Dinas Pendidikan.
- (10) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik yang dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain yang berdekatan dengan domisili siswa.
- (11) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang kurang dari daya tampung, maka sekolah diperbolehkan memperpanjang masa seleksi PPDB dengan seijin Dinas Pendidikan.

#### **IV. TATA CARA PENDAFTARAN PPDB**

##### **1. TATA CARA PENDAFTARAN JENJANG TK DAN SD**

Tata cara dan mekanisme pendaftaran untuk jenjang TK dan jenjang SD akan diserahkan kepada masing-masing Lembaga.

## 2. TATA CARA PENDAFTARAN JENJANG SMP

- a. Calon Peserta didik baru diperbolehkan memilih minimal 1 (satu) sekolah yang dituju dan maksimal 2 (dua) pilihan sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal.
- b. Pendaftaran PPDB Secara Online :  
Calon Peserta didik baru dari semua jalur melakukan pendaftaran Online secara mandiri dengan mengakses ke situs PPDB Online Kabupaten Lamongan yaitu :<https://lamongan.cerdas-ppdb.id/> dengan melakukan entri data sesuai form yang ada dan mengunggah/upload berkas persyaratan dalam bentuk file foto format (.jpeg/.jpg/.png) untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Operator/Admin PPDB.
- c. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (2) adalah :
  1. Jalur Afirmasi dan Disabilitas
    - 1) Foto Kartu Keluarga Asli tanpa legalisir atau Foto Surat keterangan domisili sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 ayat (4) dan (6)
    - 2) Foto Surat Keterangan telah menempuh kelas 6 SD/MI dan sudah mengikuti Ujian Sekolah
    - 3) Foto Kartu atau Surat keterangan terdaftar DTKS sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat (3)
  2. Jalur Prestasi
    - 1) Foto Kartu Keluarga Asli tanpa legalisir atau Foto Surat keterangan domisili sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 ayat (4) dan (6)
    - 2) Foto Surat Keterangan telah menempuh kelas 6 SD/MI
    - 3) Foto sertifikat/piagam prestasi asli dengan skor/nilai tertinggi sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2)
  3. Jalur Perpindahan tugas
    - 1) Foto Kartu Keluarga Asli tanpa legalisir atau Foto Surat keterangan domisili sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 ayat (4) dan (6)
    - 2) Foto Surat Keterangan telah menempuh kelas 6 SD/MI dan sudah mengikuti Ujian Sekolah
    - 3) Foto surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan
  4. Jalur Zonasi
    - 1) Foto Kartu Keluarga Asli tanpa legalisir atau Foto Surat keterangan domisili sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 ayat (4) dan (6)
    - 2) Foto Surat Keterangan telah menempuh kelas 6 SD/MI dan sudah mengikuti Ujian Sekolah

- 3) Foto selfi di depan rumah yang menunjukkan titik koordinat (Lintang, Bujur)
- d. Siswa yang mendaftar dan tidak diterima di sekolah pilihan (1), maka secara otomatis akan bergeser dan masuk ke seleksi calon peserta didik di sekolah pilihan (2)
  - e. Siswa yang mendaftar dan tidak diterima diseleksi sekolah pilihan (1) dan pilihan (2) maka sistem dalam aplikasi PPDB akan menolak siswa tersebut apabila mendaftar lagi di sekolah pilihan (1) dan pilihan (2) sehingga siswa diharuskan memilih sekolah yang lain.
  - f. Siswa pendaftar dapat mengecek hasil seleksi sementara/hasil seleksi akhir sesuai jadwal menggunakan nomor pendaftaran pada situs publik PPDB Online 2024 yaitu <https://lamongan.cerdas-ppdb.id/>
  - g. Peserta Didik yang telah masuk pada hasil seleksi akhir, dapat mendownload form yang telah di verifikasi dan validasi oleh Operator/Admin PPDB sekolah untuk Daftar Ulang ke sekolah.
  - h. Penetapan Lembaga Sekolah PPDB Online :

No.	Nama Lembaga Sekolah	Email PPDB
1	SMP Negeri 1 Lamongan	<a href="mailto:admin@smpn1lamongan.sch.id">admin@smpn1lamongan.sch.id</a>
2	SMP Negeri 2 Lamongan	<a href="mailto:smpnegeri2lmg@gmail.com">smpnegeri2lmg@gmail.com</a>
3	SMP Negeri 3 Lamongan	<a href="mailto:la.snega.creative@gmail.com">la.snega.creative@gmail.com</a>
4	SMP Negeri 4 Lamongan	<a href="mailto:smpnegeri4lamongan@gmail.com">smpnegeri4lamongan@gmail.com</a>
5	SMP Negeri 5 Lamongan	<a href="mailto:kliniksmp5la@gmail.com">kliniksmp5la@gmail.com</a>
6	SMP Negeri 1 Mantup	<a href="mailto:smpnegerisatumantup@gmail.com">smpnegerisatumantup@gmail.com</a>
7	SMP Negeri 2 Mantup	<a href="mailto:smpn2mantup@gmail.com">smpn2mantup@gmail.com</a>
8	SMP Negeri 1 Deket	<a href="mailto:smpnegeri1deket@gmail.com">smpnegeri1deket@gmail.com</a>
9	SMP Negeri 2 Deket	<a href="mailto:smpn2deket@gmail.com">smpn2deket@gmail.com</a>
10	SMP Negeri 1 Glagah	<a href="mailto:smpn1glagah@gmail.com">smpn1glagah@gmail.com</a>
11	SMP Negeri 1 Tikung	<a href="mailto:smpn1tikung@yahoo.com">smpn1tikung@yahoo.com</a>
12	SMP Negeri 1 Sarirejo	<a href="mailto:snessa.ok@gmail.com">snessa.ok@gmail.com</a>
13	SMP Negeri 1 Kembangbahu	<a href="mailto:smpnsatukembangbahu59@gmail.com">smpnsatukembangbahu59@gmail.com</a>
14	SMP Negeri 1 Turi	<a href="mailto:smpn1turi@gmail.com">smpn1turi@gmail.com</a>
15	SMP Negeri 1 Sukodadi	<a href="mailto:abdulmukhid50@gmail.com">abdulmukhid50@gmail.com</a>
16	SMP Negeri 2 Sukodadi	<a href="mailto:hasan.anshori19@gmail.com">hasan.anshori19@gmail.com</a>
17	SMP Negeri 1 Pucuk	<a href="mailto:smpn1pucuk@gmail.com">smpn1pucuk@gmail.com</a>
18	SMP Negeri 2 Pucuk	<a href="mailto:smpn2pucuk@gmail.com">smpn2pucuk@gmail.com</a>
19	SMP Negeri 1 Sekaran	<a href="mailto:rohantaifur14@gmail.com">rohantaifur14@gmail.com</a>
20	SMP Negeri 2 Sekaran	<a href="mailto:smpnegerisekaran2@gmail.com">smpnegerisekaran2@gmail.com</a>
21	SMP Negeri 1 Karanggeneng	<a href="mailto:officesmpn1karanggeneng@gmail.com">officesmpn1karanggeneng@gmail.com</a>
22	SMP Negeri 1 Kalitengah	<a href="mailto:smpn1kalitengah@gmail.com">smpn1kalitengah@gmail.com</a>
23	SMP Negeri 1 Maduran	<a href="mailto:smpn1maduran@yahoo.co.id">smpn1maduran@yahoo.co.id</a>
24	SMP Negeri 1 Karangbinangun	<a href="mailto:smpnsatukarangbinangun@gmail.com">smpnsatukarangbinangun@gmail.com</a>
25	SMP Negeri 2 Karangbinangun	<a href="mailto:smpnegeri2karangbinangun@gmail.com">smpnegeri2karangbinangun@gmail.com</a>
26	SMP Negeri 1 Babat	<a href="mailto:mochammadjais68@gmail.com">mochammadjais68@gmail.com</a>
27	SMP Negeri 2 Babat	<a href="mailto:smpn2babat@gmail.com">smpn2babat@gmail.com</a>
28	SMP Negeri 3 Babat	<a href="mailto:yogiinjani10@gmail.com">yogiinjani10@gmail.com</a>
29	SMP Negeri 4 Babat	<a href="mailto:smpnbabat4@gmail.com">smpnbabat4@gmail.com</a>
30	SMP Negeri 1 Modo	<a href="mailto:smpnegerimodo@gmail.com">smpnegerimodo@gmail.com</a>
31	SMP Negeri 2 Modo	<a href="mailto:yantosugi331@gmail.com">yantosugi331@gmail.com</a>
32	SMP Negeri 1 Kedungpring	<a href="mailto:smpn1kdp@gmail.com">smpn1kdp@gmail.com</a>
33	SMP Negeri 2 Kedungpring	<a href="mailto:smpn2.kedungpring@gmail.com">smpn2.kedungpring@gmail.com</a>
34	SMP Negeri 1 Sukorame	<a href="mailto:ppdbssmpnegeri1sukorame@gmail.com">ppdbssmpnegeri1sukorame@gmail.com</a>

35	SMP Negeri 1 Bluluk	<a href="mailto:smpn_1bluluk@yahoo.co.id">smpn_1bluluk@yahoo.co.id</a>
36	SMP Negeri 1 Sugio	<a href="mailto:smpn1sgo@gmail.com">smpn1sgo@gmail.com</a>
37	SMP Negeri 2 Sugio	<a href="mailto:computermily@gmail.com">computermily@gmail.com</a>
38	SMP Negeri 3 Sugio	<a href="mailto:smpn3sugio.lmg@gmail.com">smpn3sugio.lmg@gmail.com</a>
39	SMP Negeri 1 Laren	<a href="mailto:smpnegeri1laren@gmail.com">smpnegeri1laren@gmail.com</a>
40	SMP Negeri 2 Laren	<a href="mailto:sekarniswatun77@gmail.com">sekarniswatun77@gmail.com</a>
41	SMP Negeri 1 Ngimbang	<a href="mailto:smpn1ngb@gmail.com">smpn1ngb@gmail.com</a>
42	SMP Negeri 2 Ngimbang	<a href="mailto:smpnegro@gmail.com">smpnegro@gmail.com</a>
43	SMP Negeri 3 Ngimbang	<a href="mailto:smpnegeri3ngimbang@yahoo.co.id">smpnegeri3ngimbang@yahoo.co.id</a>
44	SMP Negeri 1 Sambeng	<a href="mailto:smp1sambeng@gmail.com">smp1sambeng@gmail.com</a>
45	SMP Negeri 1 Paciran	<a href="mailto:snespacpaciran@gmail.com">snespacpaciran@gmail.com</a>
46	SMP Negeri 2 Paciran	<a href="mailto:smpn2paciran@yahoo.com">smpn2paciran@yahoo.com</a>
47	SMP Negeri 1 Solokuro	<a href="mailto:solokurosmpn1@gmail.com">solokurosmpn1@gmail.com</a>
48	SMP Negeri 1 Brondong	<a href="mailto:mohsafii776@gmail.com">mohsafii776@gmail.com</a>

## V. DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

- a. Daftar ulang dilakukan secara offline ke sekolah oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan
- b. Peserta didik tidak dipungut biaya pada saat Daftar Ulang.
- c. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

## VI. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- a. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas Pendidikan.
- b. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam Pelaksanaan PPDB melalui laman <https://lamongan.cerdas-ppdb.id/pengaduan>
- c. Dinas pendidikan Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

## VII. SANKSI

- a. Dinas pendidikan Kabupaten Lamongan memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan Surat Keputusan ini kepada kepala sekolah, guru, komite dan/atau pihak lain berupa:
  - 1) Teguran tertulis
  - 2) Penundaan atau pengurangan hak
  - 3) Pembebasan tugas dan /atau
- b. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan  
Nomor : 188/ 0932 /Kep/413.101/2024  
Tanggal : 26 Februari 2024

**PENETAPAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR ATAU PAGU  
SMP NEGERI se-KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL 2023	Jumlah Peserta didik	Jalur Prestasi		Jalur Afirmasi	Jalur Perpindahan tugas	Jalur Zonasi
				Akademi k/Non	Tahfidz			
				25%	5%			
1	SMPN 1 LAMONGAN	10	320	80	16	48	16	160
2	SMPN 2 LAMONGAN	10	320	80	16	48	16	160
3	SMPN 3 LAMONGAN	8	256	64	13	38	13	128
4	SMPN 4 LAMONGAN	8	256	64	13	38	13	128
5	SMPN 5 LAMONGAN	7	224	56	11	34	11	112
6	SMPN 1 DEKET	8	256	64	13	38	13	128
7	SMPN 2 DEKET	4	128	32	6	19	6	64
8	SMPN 1 TIKUNG	7	224	56	11	34	11	112
9	SMPN 1 KEMBANGBAHU	8	256	64	13	38	13	128
10	SMPN 1 SARIREJO	3	96	24	5	14	5	48
11	SMPN 1 TURI	8	256	64	13	38	13	128
12	SMPN 1 SUKODADI	7	224	56	11	34	11	112
13	SMPN 2 SUKODADI	6	192	48	10	29	10	96
14	SMPN 1 PUCUK	7	224	56	11	34	11	112
15	SMPN 2 PUCUK	3	96	24	5	14	5	48
16	SMPN 1 SEKARAN	4	128	32	6	19	6	64
17	SMPN 2 SEKARAN	3	96	24	5	14	5	48
18	SMPN 1 KARANGGENENG	8	256	64	13	38	13	128
19	SMPN 1 KARANGBINANGUN	7	224	56	11	34	11	112
20	SMPN 2 KARANGBINANGUN	4	128	32	6	19	6	64
21	SMPN 1 GLAGAH	2	64	16	3	10	3	32
22	SMPN 1 KALITENGAH	6	192	48	10	29	10	96
23	SMPN 1 BABAT	10	320	80	16	48	16	160
24	SMPN 2 BABAT	6	192	48	10	29	10	96
25	SMPN 3 BABAT	6	192	48	10	29	10	96
26	SMPN 4 BABAT	4	128	32	6	19	6	64
27	SMPN 1 MODO	7	224	56	11	34	11	112
28	SMPN 2 MODO	3	96	24	5	14	5	48
29	SMPN 1 KEDUNGPRING	8	256	64	13	38	13	128
30	SMPN 2 KEDUNGPRING	4	128	32	6	19	6	64



NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL 2023	Jumlah Peserta didik	Jalur Prestasi		Jalur Afirmasi	Jalur Perpindahan tugas	Jalur Zonasi
				Akademi k/Non	Tahfidz			
				25%	5%			
31	SMPN 1 SUGIO	6	192	48	10	29	10	96
32	SMPN 2 SUGIO	6	192	48	10	29	10	96
33	SMPN 3 SUGIO	6	192	48	10	29	10	96
34	SMPN 1 NGIMBANG	8	256	64	13	38	13	128
35	SMPN 2 NGIMBANG	5	160	40	8	24	8	80
36	SMPN 3 NGIMBANG	4	128	32	6	19	6	64
37	SMPN 1 BLULUK	5	160	40	8	24	8	80
38	SMPN 1 SUKORAME	6	192	48	10	29	10	96
39	SMPN 1 SAMBENG	7	224	56	11	34	11	112
40	SMPN 1 MANTUP	7	224	56	11	34	11	112
41	SMPN 2 MANTUP	7	224	56	11	34	11	112
42	SMPN 1 PACIRAN	8	256	64	13	38	13	128
43	SMPN 2 PACIRAN	11	352	88	18	53	18	176
44	SMPN 1 BRONDONG	6	192	48	10	29	10	96
45	SMPN 1 SOLOKURO	2	64	16	3	10	3	32
46	SMPN 1 LAREN	3	96	24	5	14	5	48
47	SMPN 2 LAREN	4	128	32	6	19	6	64
48	SMPN 1 MADURAN	8	256	64	13	38	13	128
JUMLAH		295	9440	2360	472	1416	472	4720


  
 Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Lamongan  
  
 Ir. MUNIF SYARIF, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650630 199202 1 002